



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 748/PID.SUS/2023/PN  
JKT.BRT)**

**Maylani Maulidini**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Korespondensi penulis: [maylanimaulidini@gmail.com](mailto:maylanimaulidini@gmail.com)

**Abstrak.** *This research discusses domestic violence from the perspective of victim protection. According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is explained that domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect including threats. to carry out unlawful acts, coercion or deprivation of liberty within the household sphere. Legal protection for victims of criminal acts of domestic violence is all efforts or attempts to defend and protect the rights and obligations of victims of criminal acts of domestic violence through regulations that aim to provide a sense of security to every citizen. It is hoped that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence will provide significant legal protection for victims of domestic violence. There are many ways to protect victims of domestic violence. Starting from temporary preventive protection from the police and courts, curative protection through repression of perpetrators, and curative protection through assistance to victims. At the West Jakarta District Court, the defendant Bambang Lasmana was found guilty of the crime of domestic physical violence against his wife, the victim witness based on decision Number 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. With this decision, the judge imposed a criminal sentence on the defendant.*

**Keywords:** *Violence, Domestic, Legal Protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang perlindungan korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya atau upaya untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui peraturan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Diharapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi korban KDRT. Ada banyak cara untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari perlindungan preventif sementara dari polisi dan pengadilan, perlindungan kuratif melalui represi terhadap pelaku, dan perlindungan secara kuratif melalui pendampingan korban. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa Bambang Lasmana dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya, saksi korban berdasarkan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Dengan keputusan ini, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

**Kata kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Tujuan pokok dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah untuk menawarkan perlindungan hukum kepada para korban KDRT, yang paling sering adalah perempuan dan biasanya diabaikan. Perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga dapat mengalami tingkat kekerasan yang ringan hingga parah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama

wanita, yang menyebabkan ketidaknyamanan, penderitaan fisik, seksual, atau mental, atau pengabaian terhadap orang tersebut. Selain itu, dalam lingkungan keluarga, ada ancaman, tuntutan, dan hambatan untuk kebebasan. (Wardhani, 2021a)

Menurut Pasal 3 dari undang-undang ini, pemulihan dari kekerasan di dalam rumah tangga harus didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan gender, perlakuan setara, dan upaya pencegahan diskriminasi untuk memastikan perlindungan bagi para korban. Di sisi lain, Pasal 4 menguraikan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindari tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah, melindungi korban, menjatuhkan sanksi kepada pelaku, serta mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. (Presiden Republik Indonesia, n).

Kekerasan dalam lingkungan rumah tangga adalah perilaku pelanggaran hukum yang berlangsung di dalam konteks keluarga, biasanya melibatkan pasangan yang hidup bersama, seperti tindakan suami terhadap istri. Tindakan ini dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan termasuk dalam kategori kejahatan ringan atau berat. Sayangnya, masih banyak yang percaya bahwa hanya kekerasan fisik yang termasuk dalam KDRT.

Meski begitu, jenis kekerasan yang lain seperti kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan pengabaian juga memiliki tingkat keseriusan yang tidak kalah penting (Silitonga et al., 2023). Sebagai konsekuensi, sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, organisasi hukum, dan entitas lainnya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi individu yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Perlindungan tersebut penting untuk memastikan keselamatan serta pemulihan fisik dan mental bagi para korban. (Siti Ina Nuraina, 2024). Melalui penerapan peraturan Nomor

23 Tahun 2004, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman untuk seluruh anggota keluarga (Jamaa & Damara Wibowo, 2014). Ada situasi tertentu di mana perempuan menjadi sasaran kekerasan dari suaminya (Andang Sari & Haryani Putri, 2020). Sebagai contoh, Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt dalam kasus ini, seorang suami dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan tiga bulan karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n).

Walaupun terdapat perlindungan hukum, banyak korban masih merasakan ketakutan atau keraguan untuk menyampaikan peristiwa kekerasan yang mereka hadapi. Pandangan negatif serta anggapan terkait isu keluarga harus selalu dirahasiakan seringkali menjadi penghalang utama dalam penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif dalam aspek hukum dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini dan didukung oleh data empiris berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Metode ini digunakan untuk menganalisis putusan dengan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk

menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada beberapa kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer termasuk undang-undang yang relevan, terutama putusan hakim dengan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, termasuk buku, artikel riset, dan sumber online yang relevan serta mendukung analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa sumber dari internet.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN KRIMINAL KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Jaminan hukum memiliki peranan penting dalam memastikan keadilan bagi para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami kesulitan akibat ancaman dari pelaku, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, penegakan hukum sangat penting untuk menangani isu KDRT melalui pendekatan hukum. Dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan persoalan KDRT, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan (Laurika, 2016). Perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, sehingga individu dapat merasakan hak-hak yang diakui oleh lembaga penegak hukum. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat, khususnya korban, dapat merasakan keamanan baik fisik maupun mental dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. Kekerasan yang mendera perempuan adalah pelanggaran terhadap hak dan kebebasan dasar yang seharusnya mereka nikmati. Secara umum, setiap jenis kekerasan, terutama dalam konteks KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia, penghinaan terhadap martabat manusia, dan merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan.

Usaha untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tiap individu dalam keluarga dan masyarakat. Diharapkan, dengan pendekatan ini, individu akan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan rasa aman, teratur, dan terlindungi dari potensi ancaman kekerasan yang dapat mengancam keselamatan mereka. (Dwiyanti, Sarah Rahma. Hukum et al., n.d.). Perlindungan hukum adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan beragam cara, termasuk tindakan pencegahan dan penerapan aturan hukum. Singkatnya, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat, yang menyangkut pelaksanaan keadilan, kepastian, ketertiban, manfaat, dan ketenangan.

Dalam kerangka teoritis, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Upaya Perlindungan Hukum Secara Preventif untuk Perempuan yang Mengalami

KDRT: Tipe perlindungan ini ditujukan untuk mendukung Perempuan yang menghadapi potensi risiko KDRT melalui tindakan pencegahan, yaitu melaksanakan langkah-langkah sebelum peristiwa kriminal berlangsung. Langkah-langkah pencegahan itu tercantum dalam kebijakan yang mengatur penanganan KDRT, yang mendefinisikan berbagai perilaku yang dianggap sebagai kejahatan KDRT, melarang tindakan tertentu, serta menyediakan mekanisme perlindungan bagi individu yang mungkin berisiko menjadi korban.

2. Upaya Perlindungan Hukum Secara Represif bagi Perempuan yang Terkena Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Bentuk perlindungan ini dirancang untuk mengatasi isu yang dialami oleh para korban dan berperan sebagai tindakan balasan setelah terjadinya pelanggaran. Metode ini mencakup penerapan sanksi seperti denda, penahanan, sanksi tambahan, dan berbagai jenis hukuman lainnya. Dalam Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan ditetapkan secara jelas melalui pemasangan hukuman hukum bagi pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan ini. Aturan itu memperkenalkan dua jenis perlindungan, yakni perlindungan sementara dan perlindungan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Ramadhon et al., n.d.). Dalam kondisi perlindungan sementara, diharapkan Polisi memberikan dukungan kepada korban dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima, dengan jangka waktu perlindungan maksimal tujuh hari. Setelah masa itu, untuk memperoleh perlindungan hukum, Polisi harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna mendapatkan surat perintah perlindungan secara resmi.

Di Pasal 10 huruf a dalam peraturan Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dinyatakan bahwa: "Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, aparat Kepolisian, pihak kejaksaan, sistem Pengadilan, Pengacara, organisasi sosial, atau pihak lain, baik dalam bentuk perlindungan sementara maupun yang ditetapkan oleh Pengadilan." Penjelasan dalam pasal ini menunjukkan bahwa lembaga sosial mencakup organisasi atau institusi yang mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk lembaga yang menawarkan layanan hukum. Contoh lain yang relevan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berperan sebagai lembaga sosial yang memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fungsi utama dari lembaga ini adalah memastikan bahwa perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat sembuh dan mandiri kembali. Perlindungan yang ditawarkan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada isu hukum, tetapi juga mencakup dukungan keuangan serta layanan kesehatan mental. (Fitriani & Haryadi, n.d.)

Sesuai dengan Peraturan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga, terdapat berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya diterima oleh para korban KDRT, yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Pertama (Pasal 16), individu yang mengalami peristiwa berhak memperoleh perlindungan sementara dari pihak Kepolisian, yang dapat berlangsung hingga 7

hari, dimulai dari satu periode dua puluh empat jam setelah perlindungan diberikan. Tugas Kepolisian mencakup pengajuan permohonan perintah perlindungan ke Pengadilan serta memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, menangkap, dan menahan tersangka, baik berdasarkan bukti awal maupun tanpa bukti yang jelas. Mereka juga bisa menerbitkan surat perintah penangkapan dalam waktu 1 x 24 jam.

2. Selanjutnya (Pasal 25), setiap korban berhak memperoleh bantuan hukum melalui seorang Pengacara. Ini meliputi penyediaan sesi konsultasi hukum, mediasi antara penjahat dan korban, serta pendampingan selama proses penyelidikan, penuntutan, dan Pengadilan. Seluruh aktivitas ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara institusi penegak hukum, sukarelawan, dan tenaga sosial.
3. Ketiga (Pasal 28), Pengadilan berhak mengeluarkan perintah perlindungan yang berlaku selama setahun dan dapat diperpanjang. Jika terdapat pihak yang melanggar aturan perlindungan, Pengadilan dapat mengeluarkan perintah penahanan selama tiga puluh hari.
4. Keempat (Pasal 21), tenaga medis berkewajiban untuk memberikan bantuan medis kepada korban, menyusun laporan hasil pemeriksaan, dan menyiapkan visum atau dokumen medis resmi lain yang diperlukan oleh Kepolisian sebagai bukti dalam proses hukum.
5. Kelima (Pasal 22), setiap individu berhak memperoleh akses kepada layanan sosial seperti konseling, yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, pemahaman tentang hak-hak mereka, serta dukungan dalam meringankan beban mental akibat trauma yang dialami.
6. Keenam (Pasal 23), korban diizinkan didampingi relawan yang dapat menjelaskan situasi yang dialami serta memberikan dukungan emosional dan fisik sepanjang proses penyelidikan, pemeriksaan, hingga persidangan.
7. Ketujuh (Pasal 24), perlindungan juga bisa diberikan oleh penasihat spiritual yang membantu korban memahami hak dan kewajiban mereka, meneguhkan keyakinan serta keikhlasan, dan memberikan dukungan moral untuk mengembalikan semangat hidup mereka. (Jamaa & Damara Wibowo, 2014)

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merujuk pada beragam tindakan kekerasan yang dialami oleh individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit atau kesengsaraan, baik dalam bentuk fisik, seksual, maupun emosional, termasuk juga tindakan pengabaian. Selain itu, istilah ini juga mencakup ancaman kekerasan, paksaan, atau penurunan kebebasan yang melanggar hukum dalam konteks rumah tangga. Permasalahan kekerasan dalam lingkup keluarga diatur oleh Undang-Undang melalui peraturan Nomor 23 Tahun 2004, yang secara umum menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
- b. Semua bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga,

merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merusak kehormatan individu dan termasuk jenis diskriminasi yang harus dihilangkan.

- c. Para korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, memiliki hak untuk menerima perlindungan dari pemerintah atau masyarakat agar merasa aman dan terlepas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan martabat serta nilai kemanusiaan mereka.
- d. Dengan mempertimbangkan poin a, b, c, dan d, sangat penting untuk mengesahkan undang-undang yang menghapus semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (Joko Sriwidodo, 2021)

Salah satu elemen penting yang mendorong diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah keyakinan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, beragam jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Vidi Pradinata, 2017). Dalam peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian rumah tangga mencakup pasangan suami istri, anak-anak, serta individu-individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan suami, istri, dan anak, baik melalui keturunan, ikatan pernikahan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian, yang tinggal di satu lokasi, serta orang-orang yang terlibat dalam kegiatan rumah tangga dan tinggal bersama mereka. (Sulastri & Yuli, n.d.).

Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada wanita sebagai korban kekerasan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam konteks rumah tangga, telah diatur melalui berbagai peraturan untuk mencegah tindakan diskriminatif terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Elemen hukum yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mencakup sejumlah pasal yang berhubungan langsung dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk Pasal 351 hingga Pasal 356. Selain itu, Pasal 6, 16, dan 44 dari KUHP juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami kekerasan fisik. (Wardhani, 2021b)

Dalam konteks kekerasan yang menimpa perempuan, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan terencana), Pasal 354 KUHP (penganiayaan parah), dan bagi mereka yang terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka parah pada korban, Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), serta Pasal 356 KUHP (penganiayaan oleh orang tua, istri, atau anak), (Fithriyyah, 2022). Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup beragam jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, yaitu:

1. Kekerasan fisik berkaitan dengan tindakan yang dapat menyebabkan rasa nyeri, luka, atau isu kesehatan yang serius.
2. Kekerasan mental mencakup sikap yang dapat membuat individu merasa stres, menurunnya rasa percaya diri, sulit dalam membangun relasi, merasa tidak berdaya, dan menganggap hal ini sebagai sebuah kelemahan.

3. Tindakan pelecehan seksual mencakup:  
Pengaruh untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual dengan individu yang berada di tempat yang sama; Dampak untuk membangun hubungan intim dengan individu yang berada ditempat berbeda akibat urusan bisnis atau alasan lain; serta
4. Penelantaran dalam sebuah keluarga: tidak seharusnya ada individu yang mengesampingkan anggota keluarga lainnya, tanpa memedulikan status hukum atau izin individu tersebut. Menyusut pada Pasal 1 poin 3 dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, individu yang menjadi sasaran kekerasan dalam ranah keluarga adalah mereka yang mengalami tindakan agresif dan/atau berada dalam risiko kekerasan di dalam lingkungan keluarganya. (Rendra Topan, 2018).

Menurut pendapat penulis menilai bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur mekanisme perlindungan, dalam praktiknya banyak korban yang kesulitan mengakses bantuan hukum, seperti kurangnya informasi, respons lambat dari lembaga bantuan hukum, dan ketidakjelasan prosedur, kemudian perlindungan fisik, seperti ketakutan akan ancaman lanjutan dan ketiadaan tempat aman (misalnya rumah aman), dan layanan pemulihan psikologis, seperti trauma yang tidak tertangani karena kurangnya layanan atau ketidakmampuan secara ekonomi.. Oleh karena itu, pentingnya penguatan sistem pendampingan hukum, pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif terhadap isu gender, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk menjamin perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi korban.

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 748/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT**

### **1. Kronologi Kasus KDRT dalam Putusan No. 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt**

Dalam serangkaian peristiwa yang ada dalam dakwaan alternatif, Terdakwa dituduh melakukan kekerasan fisik kepada istrinya, yang berperan sebagai saksi dalam perkara ini. Kasus ini didaftarkan dengan Nomor:748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Peristiwa ini dimulai dengan konflik antara Terdakwa dan saksi (korban), yang membuat Terdakwa merasa terpancing oleh ucapan saksi (korban). Selanjutnya, Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan menampar wajah saksi (korban) satu kali menggunakan tangan kanan, lalu melayangkan beberapa pukulan ke perut saksi (korban), dan memukul kepala bagian atas saksi (korban) dengan gelas kaca hingga pecah. Dalam keadaan tersebut, anak saksi(korban) berteriak dan menangis meminta bantuan. Setelah itu, saksi (korban) mencoba untuk melarikan diri, sementara Terdakwa mengejar dengan memegang sebatang kayu di tangan kanan. Terdakwa berhasil menarik bagian belakang baju saksi (korban) dan memukulnya berkali-kali di paha kanan serta betis kanan dengan kayu itu, hingga saksi (korban) terjatuh dalam keadaan tengkurap. Terdakwa lalu mengambil pakaian milik saksi (korban) yang berada di lantai. Sebagai dampak dari

tindakan Terdakwa, saksi (korban) mengalami cedera serius yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. 04/VII/2023/VR pada 3 Juli 2023 di Rumah Sakit Husada, yang ditandatangani oleh dokter CLARENCE EDIANA, seorang profesional medis di rumah sakit itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat: luka gores di pangkal hidung sepanjang sekitar 2 x 1 cm, memar di hidung berukuran sekitar 3 x 2 cm dan luka gores di atasnya berukuran 2 x 1 cm, memar di atas bibir berukuran kira-kira 2 x 2 cm serta luka gores di atas bibir berukuran 2 x 2 cm, benjolan di kepala ukuran 5 x 5 cm disertai goresan berukuran 1 x 1 cm, goresan di siku kiri sepanjang 2 x 1 cm, memar di siku berukuran 12 x 12 cm, memar di paha kanan berukuran 15 x 4 cm, dan goresan di lutut kiri berukuran 2 x 2 cm. Cedera yang dialami oleh korban menimbulkan masalah kesehatan, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim dan Analisis terhadap Putusan No. 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt**

Pada situasi perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan Terdakwa Bambang Lasmana, Majelis Hakim berdasarkan bukti hukum yang terungkap sepanjang persidangan, Terdakwa bisa dianggap bersalah atas tuduhan yang diajukan. Saat melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim mencatat bahwa perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua tuduhan yang bersifat alternatif, yaitu:

- a) Pertama: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; atau
- b) Kedua: Pasal 351 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan dakwaan alternatif, hanya satu tuduhan yang dapat dibuktikan. Sebagai tahap awal, Panitia Penilai melakukan evaluasi atas dakwaan utama yang merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mencakup unsur- unsur berikut:

Siapapun; dan

Melakukan tindakan kekerasan fisik dalam konteks keluarga.

Analisis menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam keluarga telah terbukti terjadi. Setelah semua unsur dalam dakwaan awal terpenuhi, Majelis Hakim telah menentukan bahwa Terdakwa dengan sah telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Dalam menetapkan jenis sanksi yang akan diberikan, Majelis Hakim juga memperhatikan berbagai unsur yang bisa memengaruhi situasi Terdakwa, baik yang dapat menambah maupun mengurangi hukuman.

Faktor-faktor yang memperberat:

- a. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat.
- b. Tindakan Terdakwa membuat korban menderita cedera.

Faktor-faktor yang mempermudah:

- a. Terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya.
- b. Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan selama jalannya persidangan.
- c. Terdakwa menerima kesalahannya dan memperlihatkan penyesalan.

Dengan memperhatikan sejumlah faktor, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan dan alasan penerapan sanksi, yang mencakup pencegahan, pemulihan, pendidikan, dan rehabilitasi. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bersama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Adapun amar putusannya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga'.
2. Menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa berupa kurungan selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memutuskan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - a. Pecahan gelas kaca.
  - b. Sebuah batang kayu.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Penulis berpendapat bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab langsung kepada korban. Hal ini berkaitan dengan perlindungan orang yang menjadi target kekerasan di dalam rumah tangga, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Peraturan ini menetapkan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan bukti yang telah disajikan sebelumnya, sepatutnya, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penerapan sanksi yang lebih berat untuk menciptakan efek jera. Putusan hukum dalam kasus Nomor:748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt didasarkan pada informasi yang diperoleh selama proses di Pengadilan. Sebelum membuat keputusan, Majelis Hakim melakukan tahapan penting untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada hukum, fakta, dan asas keadilan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta faktor-faktor yang bisa memperberat atau meringankan situasi terdakwa. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan fisik dalam konteks rumah dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan. Penulis meyakini bahwa keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang PKDRT, karena Majelis Hakim melakukan tahapan penting untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada hukum, fakta, dan asas keadilan dan berbagai bukti yang ada di persidangan, termasuk kesaksian, hasil Visum Et Repertum, serta pengakuan dari terdakwa. Namun, penulis berpendapat bahwa

sanksi yang dijatuhkan masih tergolong ringan, karena hakim belum sepenuhnya mengkaji efek dari kerugian material yang dialami oleh pihak korban.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:

- a. Menjamin keselamatan bagi orang-orang yang menjadi sasaran kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah sangat krusial dan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan kriminal yang menghancurkan martabat individu serta mencerminkan praktek diskriminasi. Oleh karena itu, hak-hak individu yang selamat dari berbagai bentuk kekerasan harus dilindungi, mengingat mereka telah mengalami beragam jenis kekerasan, baik secara emosional, fisik, maupun seksual. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai pihak, termasuk keluarga, polisi, jaksa, sistem peradilan, pengacara, dan lembaga sosial. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, diharapkan korban, terutama perempuan, dapat menerima perlindungan hukum yang Layak. Selain itu, salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang. Perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya dalam konteks keluarga, telah ditetapkan dalam berbagai regulasi hukum yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah.
- b. Alasan yang dipaparkan oleh Majelis Hakim saat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Namun, keputusan ini mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan batas hukuman penjara maksimal bagi pelaku kekerasan fisik di rumah adalah 5 (lima) tahun. Dengan memerhatikan fakta-fakta dalam perkara ini, tampak jelas bahwa sanksi yang diberikan tergolong ringan, menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih memperhatikan tindakan pelaku dan kurang memperhitungkan secara keseluruhan dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban.

## **SARAN**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada aparat penegak hukum agar perlu adanya sosialisasi dimasyarakat mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga dan pentingnya untuk mengetahui dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” guna menjadi dasar implementasi penyelesaian tingkat pertama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada perempuan yang merupakan mayoritas sasaran korban kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Disarankan kepada Majelis Hakim agar, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya sanksi penjara yang berat dan bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1) Buku**

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., M.B.L., D.Th (2024). METODOLOGI PENELITIAN: PISAU ANALISA DALAM PENELITIAN

### **2) Jurnal, Artikel**

Andang Sari, & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 236–245. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>

DALAM RUMAH TANGGA Sulastri, K., & Yuli, Y. W. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 73–92.

Fithriyyah, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)*.

Fitriani, D., & Haryadi, D. R. (n.d.). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. In *PAMPAS: Journal Of Criminal* (Vol. 2). <https://ujh.unja.ac.id/index.php>

Hukum, P., Perempuan, B., Kekerasan, T., Rumah, D., Berdasarkan, T., Dwiyantri, S. R., Raihan, T., & Annisa, V. T. (n.d.). *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Jamaa, L., & Damara Wibowo. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>

Joko Sriwidodo, H. (2021). *PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.

Laurika, A. L. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 1 Oleh* (Issue 2).

Ramadhon, S., Tini, A. N., & Gorda, R. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA PREVENTIF DAN REPRESIF*.

Rendra Topan. (2018, November 28). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana.

Silitonga, M. M., Tehupeior, A., & Hasiholan, A. W. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI*

PENGADILAN NEGERI

BREBES. *Honeste Vivere*, 33(2), 161–184. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.256>

Siti Ina Nuraina. (2024). *Vol.+1,+No.+2+Januari+2024,+Hal.+220-223. 1.* <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.538>

Vidi Pradinata. (2017). *Vol.+1,+No.+2+Januari+2024,+Hal.+220-223 (1).*

Wardhani, K. A. P. (2021a). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

Wardhani, K. A. P. (2021b). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

**3) Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

**4) Website**

Rendra Topan, <https://rendratopan.com/2019/11/28/perlindungan-terhadapkorban-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial.

**5) Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan no:748/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga